



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternater yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang di ajukan oleh :

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir, Ternate, 25 Desember 1982, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S.2), pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Lingkungan Skep, RT 002/ RW 001, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register dengan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Tte tanggal 7 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Maya Fitri dan telah bercerai pada tahun 2018, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 179/AC/2018/PA.Tte, Tertanggal 03 April 2018;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dengan mantan istri Pemohon tidak dikaruniai anak sampai dikeluarkan Akta Cerai;
3. Bahwa Pemohon didorong motifasi ingin mengadopsi anak Laki-laki maka Pemohon memutuskan untuk mengangkat anak Laki-laki yang bernama Fadhil Gibran, Lahir di Ternate, 17 Januari 2008, umur 12 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon, anak dari pasangan suami-istri Nurhadi dan Farida Hi. Yusuf;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Fadhil Gibran adalah saudara kandung dari Pemohon;
5. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Farida Hi. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020;
6. Bahwa setelah ibu kandung Anak tersebut meninggal, ayah kandung dari Fadhil Gibran memberikan hak pemeliharaan dan hak asuh sepenuhnya kepada Pemohon tanpa unsur paksaan;
7. Bahwa ayah kandung dari Fadhil Gibran ikhlas lahir batin melepaskan anaknya untuk dipelihara, diasuh, dan dibesarkan oleh Pemohon;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak laki-laki yang bernama [REDACTED] Lahir di Ternate, 17 Januari 2008, umur 12 Tahun, dari pasangan suami istri yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak bernama Fadhil Gibran karena Pemohon belum mempunyai anak dan anak tersebut telah dipelihara dan berada dalam asuhan Pemohon sejak diberikan oleh ayah kandungnya (Nurhadi) kepada Pemohon;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 827103251280003, atas nama Ibnu Sina H.I Yusuf, SE., M.SI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, tanggal 10 Juni 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 474-1/3201/IST/CS/KT/2009, atas nama Fadli Gibran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, tanggal 7 Oktober 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 82/26/II/2004 yang Atas nama Nurhadi, dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 12 Februari 2004. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan kematain Nomor : 474.3/35/2020 atas nama Fadli Farida Hi. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Lurah Kasturian, tanggal 12 Juni 2020, ;bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 179/AC/2018/PA.Tte, atas nama Ibnu Sina Hi. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, tanggal 30 April 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai bulan Juni 2020 atas nama Ibnu Sina Hi. Yusuf yang dikeluarkan oleh Universitas Khaerun Ternate. tanggal 16 Juni 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Slip Gaji Pegawai bulan Juni 2020 atas nama Ibnu Sina Hi. Yusuf yang dikeluarkan oleh Universitas Khaerun Ternate. Bulan Juni 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/21/KPTS/DINSOS/MU/2020, tentang pemberian Izin Pengangkatan Anak atas nama Bapak Ibnu Sina Hi. Yusuf, yang dikeluarkan oleh PLt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, tanggal 25 Agustus 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak atas nama Ibnu Sina Hj. Yusuf, tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Status Anak dan Hak Anak atas nama Ibnu Sina Hj. Yusuf, tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung ke orang tua Angkat atas nama Nurhadi (orang tua kandung) ke Ibnu Sina Hj. Yusuf ( orang tua angkat), tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung ke orang tua Angkat atas nama Nurhadi (orang tua kandung) ke Ibnu Sina Hj. Yusuf ( orang tua angkat), tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Surat pernyataan Pemberitahuan Asal usul atas nama Ibnu Sina Hj. Yusuf, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMA 1, bertempat kediaman di Lingkungan Skep kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ibnu Sina Hi. Yusuf;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah berkeluarga, namun telah cerai dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Fadhil Gibran karena Fadhil Gibran adalah anak dari Nurhadi dan Fadila Hi. Yusuf, yang juga anak dari adik saksi dan Pemohon;
- Bahwa ayah Fadhil Gibran masih hidup sedangkan ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Fadhil Gibran meninggal pada tanggal 27 Mei 2020 di Ternate;
- Bahwa sebelumnya Fadhil Gibran telah diasuh oleh Pemohon sepeninggalan ibunya karena anak tersebut telah terbiasa dengan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa ayah Fadhil Gibran setuju dan tidak keberatan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Fadhil Gibran dari segi kedekatan ada punya hubungan keluarga, dan dari sisi ekonomi Pemohon mampu membiayai hidup dan pendidikan Fadhil Gibran;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Dosen Di Unkhair Ternate);
- Bahwa Pemohon sifatnya baik dan sayang terhadap Gibran karena anak dari adik kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan hak angkat anak dari Nurhadi dan almarhumah Farida Hi. Yusuf, yang bernama Fadhil Gibran guna mengasuh dan membiayai hidup anak tersebut;
- Bahwa selama Fadhil Gibran berada dalam asuhan Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, tempat tinggal, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ibnu Sina Hi. Yusuf;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah Sepupu;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah berkeluarga, namun telah cerai dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Fadhil Gibran karena Fadhil Gibran adalah anak dari Nurhadi dan Fadila Hi. Yusuf, yang juga anak dari adik saksi dan Pemohon;
- Bahwa ayah Fadhil Gibran masih hidup sedangkan ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Fadhil Gibran meninggal pada tanggal 27 Mei 2020 di Ternate;
- Bahwa sebelumnya Fadhil Gibran telah diasuh oleh Pemohon sepeninggalan ibunya karena anak tersebut telah terbiasa dengan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa ayah Fadhil Gibran setuju dan tidak keberatan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Fadhil Gibran dari segi kedekatan ada punya hubungan keluarga, dan dari sisi ekonomi Pemohon mampu membiayai hidup dan pendidikan Fadhil Gibran;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Dosen Di Unkhair Ternate);
- Bahwa Pemohon sifatnya baik dan sayang terhadap Gibran karena anak dari adik kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan hak angkat anak dari Nurhadi dan almarhumah Farida Hi. Yusuf, yang bernama Fadhil Gibran guna mengasuh dan membiayai hidup anak tersebut;
- Bahwa selama Fadhil Gibran berada dalam asuhan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah agar memperoleh penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama Fadhil Gibran berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 angka (20) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti, berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 827103251280003, atas nama Ibnu Sina H.I Yusuf, SE., M.SI tanggal 10 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama nama Ibnu Sina H.I Yusuf, SE., M.SI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 474-1/3201/IST/CS/KT/2009, tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Fadli Gibran, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Fadhil Gibran yang lahir tanggal 17 Januari 2008 masih berumur 12 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 82/26/II/2004 yang Atas nama Nurhadi, tanggal 12 Februari 2004, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti orang tua Fadhil Gibran adalah anak dari perkawinan yang sah antara Nurhadi bin Tibe dan Farida Yusuf bin Hi. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan kematain Nomor : 474.3/35/2020 atas nama Fadli Farida Hi. Yusuf, tanggal 12 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Farida Hi. YUsof telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor : 179/AC/2018/PA.Tte, tanggal 30 April 2018 atas nama Ibnu Sina Hi. Yusuf, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Ibnu Sina Hi. Yusuf telah bercerai dengan istrinya bernama Maya Fitri binti Anwar Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Daftar Gaji Pegawai bulan Juni 2020 atas nama Ibnu Sina Hi. Yusuf, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang gaji Pemohon perbulan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Slip Gaji Pegawai bulan Juni 2020 atas nama Ibnu Sina Hi. Yusuf yang dikeluarkan oleh Universitas Khaerun Ternate. Bulan Juni 2020, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang gaji Pemohon yang masih menerima gaji pada bulan Juni sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/21/KPTS/DINSOS/MU/2020, tentang pemberian Izin Pengangkatan Anak atas nama Bapak Ibnu Sina Hi. Yusuf, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 8 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Kota Ternate untuk pengangkatan anak atas nama Fdhil Gibran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Pernyataan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak atas nama Ibnu Sina Hj. Yusuf, tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang adanya jaminan kesejahteraan oleh Pemohon atas pengangkatan anak atas nama Fadhil Gibran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Surat Pernyataan Status Anak dan Hak Anak atas nama Ibnu Sina Hj. Yusuf, tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang pernyataan Pemohon yang tidak akan membedakan antara anak kandung dengan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung ke orang tua Angkat atas nama Nurhadi (orang tua kandung) ke Ibnu Sina Hj. Yusuf ( orang tua angkat), tanggal 15 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang penyerahan anak yang dilakukan oleh ayah Fadhil Gibran kepada Pemohon (Ibnu Sina Hi. Yusuf);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat pernyataan Pemberitahuan Asal usul atas nama Ibnu Sina Hj. Yusuf, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh Ibnu Sina Hi. Yusuf,. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang pernyataan Pemohon yang akan memberitahukan orang tua kandung Fadhil Gibran apabila telah dewasa atau telah siap secara mental dan fisik;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Fadhil Gibran anak kandung dari pasangan Nurhadi bin Tibe dan Farida Hi. Yusuf binti Yusuf, karena Pemohon sudah pernah menikah tetapi tidak dikaruniai anak. Pemohon telah memelihara dan mengasuh Fadhil Gibran sejak Ibunya Farida Hi. Yusuf meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020, Pemohon mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut karena Pemohon mempunyai pengetahuan agama (beragama Islam) dan memiliki penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk membiayai segala kebutuhan Fadhil Gibran dan Pemohon tidak pernah terlibat tindak kejahatan dan selama dalam pemeliharannya tidak ada yang keberatan. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Fadhil Gibran bin Nurhadi karena sudah lama menikah tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Ibu dari Fadhil Gibran adalah saudara kandung dari Pemohon ( Ibu Sina Hi. Yusuf);
- Bahwa Fadhil Gibran telah dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sejak Ibu Fadhil Gibran meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020;
- Bahwa ayah kandung dari Fadhil Gibran bernama Nurhadi telah menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anaknya kepada Pemohon karena istrinya bernama Farida Hi. Yusuf telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memelihara Fadhil Gibran;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki penghasilan yang tetap untuk membiayai segala kebutuhan Fadhil Gibran;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon untuk memelihara dan mengasuh Fadhil Gibran;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana dikehendaki Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon bernama Fadhil Gibran adalah anak kandung dari suami istri bernama Nurhadi bin Tibe dan Farida Hi. Yusuf (almarhumah) yang lahir pada tanggal 17 Januari 2008 (bukti P.2 dan P.3) dan secara ikhlas dan sukarela telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon sebagaimana bukti P.11 dan telah diterima dengan keikhlasan pula oleh para Pemohon yang selanjutnya sanggup untuk bertindak selaku orang tua angkat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak (bukti P.9) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon sudah pernah menikah tetapi tidak dikaruniai anak, apalagi Fadhil Gibran adalah anak kandung dari saudara Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020 (bukti P.4) sehingga sangat besar harapannya untuk memelihara, mengasuh dan menjadikan Fadhil Gibran sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Ibnu Sina Hi. Yusuf bin Hi. Yusuf (bukti P.1) sudah pernah menikah dengan Maya Fitri binti Anwar Yakub tetapi telah resmi bercerai sebagaimana bukti P.5. Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani serta telah mendapat rekomendasi dan izin dari kantor Dinas Sosial (bukti P.8), sehingga dapat memelihara dan mengasuh Fadhil Gibran;

Menimbang, bahwa untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak yang akan diangkat disyaratkan bagi orang tua angkat mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.6 dan P.7, Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hal. 11 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon memiliki penghasilan yang tetap dan mampu untuk membiayai segala kebutuhan Fadhil Gibran;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Islam bukan untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkat tetapi sekedar menjamin kepentingan anak dan membantu orang tua angkat agar hidup bahagia dengan kehadirannya dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya dan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberitahukan asal usuk anak angkat dan orang tua kandungnya apabila telah dewasa (bukti P.10 dan P.12);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat (4) yang berbunyi :

..... وَمَا جَعَلَ أَوْلَادَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ بِأَنبَاءِكُمْ.....

Artinya : .....”Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

.....

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut pada masa yang akan datang dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengasuh Fadhil Gibran sejak meninggal ibunya yang merupakan saudara kandung Pemohon yaitu sejak tanggal 27 Mei 2020 dan sampai diajukannya permohonan pengangkatan anak ini, sekarang anak tersebut masih berumur 12 tahun 7 bulan dan berada dalam pemeliharaan Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut, sehingga Majelis berpendapat Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut:

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon berhak menjadi orang tua pengganti dan berkewajiban untuk mengasuh, membimbing dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak serta mewakili di dalam maupun di luar Pengadilan;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak bernama Fadhil Gibran terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 13 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dan (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan pengangkatan anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon [REDACTED] terhadap anak laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 22 September 2020, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan susunan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Andi Wanci, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.HI.**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Bahri Conoras, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Andi Wanci, S. Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 110/Pdt.P/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)